



PUTUSAN

Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Madiyah, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hakimah Farhah S.sy., S.H., M.H dan Siti Annisaa Mahfuzhoh S.H.,M.H.** adalah Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di kantor Pengacara Hakimah Farhah S.sy., S.H., M.H beralamat dan memilih domisili hukum di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

TERGUGAT, Lahir di CirebonXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok,
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, dengan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 28 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limo Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, 01 Mei 2005, Usia 16 Tahun
 - b) XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta 26 April 2006, Usia 15 Tahun
 - c) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 21 Juni 2008 Usia 13 Tahun
 - d) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 04 Desember 2012, Usia 9 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terutama mengenai pendapatan yang Tergugat terima setiap bulannya, selain itu Tergugat lalai dan abai dalam memberikan nafkah kepada keluarga terutama nafkah anak sehingga seringkali nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- b. Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata-kata binatang dan hal itu terjadi secara berulang;
- c. Tergugat seringkali bersikap curiga kepada Penggugat dan seringkali menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang di sebabkan Penggugat sudah benar-benar tidak nyaman lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada nafkah batin antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Bahwa sebagai akibat dari perceraian, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Penggugat berhak mendapatkan Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) yang sudah tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, diketahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta dengan pendapatan perbulannya adalah sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat per bulannya adalah sebesar Rp. 3.00.000 – 500.000 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) , sedangkan untuk kebutuhan pokok Penggugat beserta 4 orang anak setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , sehingga total untuk nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.3.000.000 dikalikan 120 bulan = Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai. Selain itu, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan keluar terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah menjelaskan prosedur mediasi dan memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator yang bernama SYAHKRUDDIN, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Oktober 2021 mediasi dinyatakan berhasil sebagian ;

Bahwa, di persidangan telah dibacakan hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



belah saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bahwa tentang besaran nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bila permohonan gugatan cerai ini diterima/dikabulkan maka para pihak mohon agar isi kesepakatan ini dimasukkan dalam amar putusan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya pada tanggal 03 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 03 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa Benar, Selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Vila Mutiara Cinere Blok E7 Nomor 18 RT:004, RW 011, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
3. Bahwa Benar, selama benimah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba 'da dukhul*) dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, 01 Mei 2005, Usia 16 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta 26 April 2006, Usia 15 Tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 21 Juni 2008, Usia 13 Tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 04 Desember 2012, Usia 9 Tahun;

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



4. Bahwa Tidak Benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2019, tetapi benar kapan ada diantara rentang waktu 2019 sampai dengan sekarang ada perselisihan! pertengkaran tetapi tidak terlalu sering dan itu wajar sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya;

a. Tidak benar masalah tidak ada keterbukaan pendapatan, tetapi setiap penghasilan diinfokan memang tidak secara tertulis dan untuk pengeluaran pembayaran sekolah 4 (empat) anak di swasta, Listrik, Internet, PAM Air, cicilan mobil dan lain-lain selalu di forward via Whatsup bukti transfernya kepada penggugat;

Diakui memang saat pandemi Covid-19 mulai bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah mulai kesulitan pembayaran dan nafkah keluarga dengan besaran fluktuatif antara 2.000.000 (dua Juta) sampai dengan 1.000.000 (Satujuta) karena gaji yang diterima adalah separuh dan keadaan normal yaitu Rp. 6.000.000 (Enam Juta) perbulan, dan itu sudah dikomunikasikan perihal tersebut dengan penggugat, keadaan ini sangat menyulitkan pengaturan manajemen rumah tangga terutama pengeluaran rutin;

Untuk itu kami berdua berusaha buka usaha Frozen food secara online dan offline untuk bisa bertahan dengan modal dan tergugat serta biaya listrik dan internet yang timbul akibat penggunaan 2 (dua) mesin Frezer ditanggung tergugat. Akan tetapi pada pelaksanaannya hasil dan usaha dagang frozen tersebut diambil 100% oleh istri dan itu tidak dipermasalahkan oleh tergugat yang penting bisa bantu-bantu keluarga. Usaha tersebut masih jalan dan berlangsung sampai sekarang di kelola oleh penggugat;

Pada Desember 2020 saya (tergugat) dan beberapa karyawan dipensiunkan dini oleh kantor tempat saya bekerja karena sudah tidak sanggup membayar gaji, dan mendapatkan pensiun kurang lebih 100.000.000 (seratus juta), dan itu sudah dilaporkan ke Istri, uang tersebut digunakan untuk pelunasan uang gedung sekolah anak yang

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak dan pelunasan cicilan mobil pada akhir Desember 2020, untuk berlibur dan untuk membiayai nafkah keluarga selama saya menganggur;

Sempat bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 mencoba berjualan kue kamir Tapi hasilnya masih jauh untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sehingga memaksa 3 anak saya pindah sekolah ke Sekolah Negeri untuk menekan biaya pengeluaran, untuk 1 anak lagi dibiarkan lanjut di sekolah swasta;

Pada bulan September 2021 Alhamdulillah saya (Tergugat) bekerja kembali seiring habisnya saldo rekening keluarga, Tergugat diterima bekerja pada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Gamana Kruda Bhakti dengan Gaji Rp 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan bukti SK karyawan dilaporkan kepada Istri;

Nafkah Lahir untuk keluarga lambat laun sudah mulai normal dengan memberikan Gaji September 2021 sampai dengan Gaji Oktober 2021 sebesar Rp.3.000.000 perbulan, uang tersebut dibeikan kepada Penggugat (Istri) untuk mengolahnya seperti belu Lauk dan sisanya silahkan Penggugat (ustri) memanfaatkannya, dan uang itu terpisah alokasi anggarannya seperti keperluan membeli Beras, Minyak Goreng, Gas, detergen, sabun, Listrik, Internet, PAM air, pembayaran sekolah dan Lain-lain. Laporan pendapatan dan rincian pengeluaran tersebut sekarang tertulis dan terbuka diberikan kepada Penggugat (Istri), artinya sudah ada perbaikan manajemen pengelolaan keuangan keluarga;

- b. Tidak Benar seringkali berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata binatang, tetapi kalau berkata kasar/binatang saya akui dan tidak sering seperti yang dituduhkan dan kekesalan tersebut bukan diarahkan pada Penggugat (istri) tetapi kepada objek lain, dan saya pribadi sudah minta maaf kepada penggugat atas kesalahan atau khilaf tersebut;
- c. Tidak Benar menuduh berselingkuh, tetapi kalau cemburu saya akui karena saya menemukan chat yang bernada canda pada jalur pribadi

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti WA ataupun SMS saya sudah menasehati untuk berkomunikasi di jalur Group, dan dijalur pribadi yang berkaitan pekerjaan saja, dan sering rnengingatkan istri kalau membuat status media sosial (medsos) hanya yang berisi nasehat dan pelajaran positif, jangan memancing respon lawan jenis yang negatif. Dan saya merasa wajar untuk protektif tapi bukan posesif seperti yang dituduhkan, karena pada dasarnya saya sebagai kepala keluarga harus menjaga marwah atau kehormatan istri dan anak perempuannya agar saya (Tergugat) tidak menjadi kepala keluarga yang Day yuts yaitu suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya;

5. Tidak Benar Puncak permasalahan itu terjadi pada Juli 2021 karena bulan itu kami masih rukun, Agustus 2021 tamasya pulang kampung ke Cirebon mengunjungi beberapa objek wisata, tetapi Puncak permasalahan itu terjadi setelah 21 September 2021, karena sudah tiga (3) kali penggugat keluar rumah tanpa izin kepada tergugat setelah di konfirmasi untuk keperluan arisan dengan ternan-ternan penggugat, sehingga saya (Tergugat) marah tapi masih sebatas pesan Whatsups dan tidak rnenyangka berkembang ke gugatan perceraian tertanggal 25 Sept 2021 melalui Hakirnah Farhah.,S.SY, SH.,MH & Partner, dan mendapatkan Relaas panggilan sidang 06 Oktober 2021 Nornor 3 149/Pdt.G/2021/PA.Dpk kemudian sidang mediasi tanggal 14 Oktober 2021;

Tidak benar sejak Juli tahun 2021 Pisah Ranjang yang terjadi adalah kamar pribadi kami AC nya mati sehingga istri tidur di kamar anak-anak yang AC nya masih hidup, saya tidur di depan kamar anak-anak (ruang tamu) dan itu saya merasa nyaman karena saya kurang nyaman tidur memakai AC ruangan. Perihal tidak memberikan nafiah bathin tidak sepenuhnya benar, karena pada Maret 2021 karni sekeluarga hiburan 3 hari, 2 malam, di Hotel Lido Sukabumi, dan terjadi hubungan suami istri, dan saya akui September 2021 terakhir jarang melakukannya dengan alasan istri takut punya anak lagi, dan saya sering mengajak dan istri sering menolaknya, jadi kalau saya

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



tidak mau memberikan nafkah bathin itu tidak benar, dan harusnya saya yang menuntut karena istri tidak melayani ajakan suami, tetapi saya memilih untuk sabar;

6. Tidak Benar saya sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah lahir sehingga timbul Nafkah Madhiyah (Nafkah terhutang), nafkah lahir diberikan besarnya fluktuatif tergantung tahun pendapatan dan itu tidak sama pertahunnya, dan diantara rentang waktu itu nafkah lahir kurang mencukupi salah satunya terpengaruh oleh cicilan KPR Rumah, Cicilan Mobil Taruna, Cicilan Mobil Rush, dan Motor dan itu sepengetahuan istri dan ikut menandatangani akad kreditnya;

Tidak benar bahwa saya berpendapatan gaji Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sejak 2011, Gaji tersebut mengutif dari SK karyawan LSBU Gamana Krida Bhakti September 2021, jadi tidak bisa untuk dijadikan standar tahun sebelumnya, jadi saya menolak gugatan nafkah madhiyah (nafkah terhutang)

7. Bahwa benar ada upaya-upaya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut Belum membuahkan hasil, karena dan sisi saya (Tergugat) berharap rukun kembali dan saya sudah minta maaf kalau selama ini salah dalam manajemen pengelolaan rumah tangga dan mau berubah serta memperbaiki keadaan rumah tangga secara bersama.
8. Saya yakin rumah tangga ini bisa dibina dan diperbaiki lagi menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan saya (Tergugat) berusaha kembali meyakinkan istri kembali untuk meneruskan rumah tangga ini dengan saling terbuka dan saling percaya sehingga akibat luka bathin yang dialami istri (Penggugat) akan terobati dalam kerangka Keluarga kecil Kami.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



"Menolak Seluruh Gugatan Penggugat baik PRIMER maupun SUIBSIDER, mengingat 4 anak kami masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang, perhatian dan pendidikan dan kedua orang tua secara utuh, saya menyayangi dan mencintai keluarga mi baik istri maupun anak-anak, dan secara khusus memohon maaf kepada istri manakala ada kesalahan-kesalahan selama mi, dan berusaha untuk memperbaiki sikap dan manajemen pengelolaan rumah tangga seperti yang mulai dilakukan perbaikan pada point 4 butir a terkait nafkah lahir, dan berharap kedepan bisa membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah yang diridhoi Allah SWT ";

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Print out ATM BCA tanggal 27 Oktober 2021 ke rekening Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXX sejumlah Rp4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;

4. Fotokopi dari fotokopi Rincian pengeluaran kebutuhan rumah tangga, tanpa tanggal, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4 ;
5. Fotokopi Rincian Gaji Rapel LPJK atas nama XXXXXXXX (Tergugat) bulan Mei 2020 sebagai Kepala Sub Divisi Sistem Manajemen Mutu sejumlah Rp12.288.695,00,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi Nasional, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.5 ;
6. Fotokopi Rincian Gaji Rapel LPJK atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat) bulan Juni 2020 sebagai Staff Kesekretariatan, sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah), tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi Nasional, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi photo keadaan dapur rumah Penggugat dan Tergugat, tertanggal 02 April 2021, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT. Gamana Krida Bhakti, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 September 2021 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat), bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.8 ;

Bahwa, atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan, namun Tergugat membantah bukti P.4 dan P.7 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Limo Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai mengatakan kata-kata “binatang seperti anjing”, dan setelah itu saksi menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya namun sebenarnya itu sudah lama dan Tergugat dengan Penggugat sudah berbaikan lagi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai dagang food online sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan, dan sepengetahuan saksi di antara keduanya tidak ada masalah ekonomi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, karena sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah dan juga kepada anak-anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak ;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan keduanya, dan saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan lagi ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat rukun kembali ;

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX Limo Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan dan sepenglihatan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), tapi itu sudah lama kejadiannya ;
 - Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT. Gamana Krida Bhakti, Nomor 50/LSBU-GKB/SK/IX/2021 tanggal 01 September 2021 atas nama XXXXXXXX (Tergugat), bermaterai cukup dan

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.1 ;

2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Nomor 50/LSBU-GKB/SK/IX/2021 tanggal 01 September 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX(Tergugat), yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT. Gamana Krida Bhakti, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.2 ;
3. Fotokopi Rincian Gaji Rapel LPJK atas nama Muanam (Tergugat) bulan Juni 2020 sebagai Staff Kesekretariatan, sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah), tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi Nasional, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.3 ;
4. Fotokopi Rincian Gaji Rapel LPJK atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat) bulan Mei 2020 sebagai Kepala Sub Divisi Sistem Manajemen Mutu sejumlah Rp12.288.695,00,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi Nasional, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.4 ;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor XXXX antara PT. Bank Mandiri dan Tergugat untuk pembelian kendaraan roda 4 Merk Toyota Rush, tanggal 30 Desember 20216, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.5 ;
6. Fotokopi Print out ATM BCA tanggal 27 Oktober 2021 ke rekening Nomor XXXXXXXX dari XXXX sejumlah Rp4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.7 ;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxx Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar ;
 - Bahwa, saksi baru tahu kalau Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, dan saksi tidak mengetahui masalahnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama 1 (satu) rumah ;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan keduanya, dan saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat rukun kembali ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Perpustakaan Nasional, tempat tinggal di Villa Mutiara Cinere Blok GII/28 , RT.006 RW.001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi adalah Adik ipar Tergugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, di persidangan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan mohon agar dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2 dan T.7) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.7 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2003, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan ;

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan untuk rukun kembali mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh mediasi dengan perantaraan Mediator yang bernama SYAHKRUDDIN, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Oktober 2021 mediasi dinyatakan berhasil sebagian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua belah saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bahwa tentang besaran nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju bila permohonan gugatan cerai ini diterima/dikabulkan maka para pihak mohon agar isi kesepakatan ini dimasukkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terutama mengenai pendapatan yang Tergugat terima setiap bulannya, selain itu Tergugat lalai dan abai dalam memberikan nafkah kepada keluarga terutama nafkah anak sehingga seringkali nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata-kata binatang dan hal itu terjadi secara berulang;
- Tergugat seringkali bersikap curiga kepada Penggugat dan seringkali menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas;

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2021 dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dengan Tergugat, dan Tergugat menggugat nafkah madhiyah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak berikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3, P.5, P.6 dan P.8 tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 dan P.5, tidak diperlihatkan aslinya dibantah oleh Tergugat, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka majelis hakim menilai alat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian alat bukti surat, karena alat bukti surat fotokopi terletak pada aslinya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3609.K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti", dengan demikian Majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya alat bukti P.4 dan P.7 tersebut harus dikesampingkan ;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
2. Bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, dan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah ;
4. Bahwa, para saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok ;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan para saksi dan keluarga sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dalam kondisi yang harmonis, dan tidak ada perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus ;
2. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah ;
3. Bahwa, para saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan para saksi dan keluarga sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan T.7, yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.6, telah terbukti di persidangan bahwa Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA pada tanggal 27 Oktober 2021, dan dikaitkan dengan bukti P.8, T.1 dan T.2, telah terbukti bahwa Tergugat diangkat sebagai karyawan dengan jabatan Koordinator Manajemen Mutu di PT. Gamana Krida Bhakti

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 September 2021 dengan upah awal Rp8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat harus dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta T.3 dan T.4 membuktikan bahwa penghasilan Tergugat mengalami penurunan jabatan dan gaji sejak terjadi pandemi Covid 19 sebagaimana diakui kedua belah pihak di persidangan, yang sebagai Kepala Sub Divisi Sistem manajemen Mutu semula berpenghasilan Rp12.288.695,00,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi Staf Kesekretariatan dengan gaji Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai angsuran hutang di Bank Mandiri atas angsuran pinjaman pembelian mobil rush sejumlah Rp3.845.000,00,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 3 Desember 2020, hal ini membuktikan bahwa selama berumah tangga Tergugat mempunyai beban untuk membayar angsuran hutang disisi lain juga adanya penurunan penghasilan yang berdampak pada pengurangan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan alasan gugatan Penggugat lainnya tentang tuntutan nafkah madhiyah tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan kesediaan para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini menjadikan indikator yang jelas di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah dalam kondisi pecah yang sulit didamaikan kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dilakukan *ishlah* dan perdamaian sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 agar menghukum Tergugat memberikan nafkah maadiyah kepada Penggugat sejumlah Rp360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah maadiyah yang diajukan Penggugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan Idawati, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. T. Syarwan

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sumartini, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp130.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp250.000,00**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)